

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

**KUALITAS PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyajian piutang neraca Pemerintah Kota Banda Aceh yang dihitung dengan nilai bersih, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang yang tidak tertagih berdasarkan atas penggolongan kualitas piutang;
 - b. bahwa untuk menyajikan piutang neraca Pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai bersih yang dapat direalisasi maka dipandang perlu mengatur kualitas piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KUALITAS PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja yang berdasarkan kewenangannya dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah, yang merupakan sebagai entitas akuntansi.
4. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak;
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
7. SKPD merupakan unit kerja yang berdasarkan kewenangan dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sebagai entitas pelaporan;

8. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah, yang merupakan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
9. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya dapat disingkat SKR adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
10. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya dapat disingkat SKP adalah suatu surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
11. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan/atau hak Pemerintah Kota Banda Aceh yang dapat di nilai dengan uang sebagai akibat adanya ketetapan atau perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
12. Piutang Pajak adalah Piutang yang timbul atas dikeluarkannya ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak atau Retribusi, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan;
13. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas dikeluarkannya ketetapan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak atau Retribusi, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan;
14. Piutang atas Pemakaian Kekayaan Daerah adalah piutang yang timbul akibat adanya pemakaian fasilitas/jasa/barang milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan berdasarkan atas Naskah Perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas ataupun sewa menyewa;
15. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan atas kepatuhan membayar kewajiban oleh wajib pajak dan retribusi serta pihak pemakai kekayaan daerah;
16. Dokumen Standar adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi;
17. Penyisihan Piutang tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang;

BAB II

PENATAUSAHAAN PIUTANG

Pasal 2

- (1) Setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kota, yang melaksanakan kewenangan dalam pemungutan PAD dan entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi piutang;
- (2) Penyelenggaraan akuntansi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi administrasi piutang atas piutang pajak, piutang retribusi dan piutang atas pemakaian kekayaan daerah sehingga dapat disajikan dan diungkapkan kondisi riil piutang dalam laporan keuangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Akuntansi Piutang harus didukung dengan dokumen sumber;
- (2) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan oleh bidang atau pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ketetapan pajak, ketetapan retribusi dan Naskah/perjanjian atas pemakaian kekayaan Daerah;

- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencatat dokumen sumber kedalam daftar piutang, melakukan validasi dan mengarsipkannya.

Pasal 4

- (1) Proses Validasi dilaksanakan dengan cara meneliti data detil dari daftar piutang dan membandingkan dengan dokumen sumber dan/atau data lainnya;
- (2) Pelaksanaan proses validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyakinkan bahwa data piutang yang telah dicatat telah sesuai.

BAB III KUALITAS PIUTANG

Pasal 5

- (1) Penyisihan piutang tidak tertagih dilingkungan Pemerintah Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap SKPD wajib untuk :
 - a. menilai kualitas piutang; dan
 - b. memantau serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan.
- (3) Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.

Pasal 6

- (1) Penilaian dan penetapan kualitas piutang tidak tertagih harus mempertimbangkan umur piutang;
- (2) Umur piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pasal 7

- (1) Kualitas piutang dibedakan dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a. Lancar;
 - b. Kurang Lancar;
 - c. Diragukan; dan
 - d. Macet.
- (2) Kualitas piutang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan apabila umur piutang belum lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Kualitas piutang kurang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (4) Kualitas piutang diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- (5) Kualitas piutang macet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.

BAB IV
PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 8

- (1) Dilingkungan Pemerintah Kota yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat membentuk penyisihan piutang tidak tertagih;
- (2) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga nilai piutang di neraca sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Pasal 9

- (1) Penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan atas dasar persentase penyisihan piutang tidak tertagih;
- (2) Persentase penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 5 (permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 5 % dari piutang tidak lancar;
 - c. 10 % dari piutang diragukan; dan
 - d. 20 % dari piutang macet.

Pasal 10

- (1) Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat tertagih;
- (2) Penyajian piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Informasi tentang akun penyisihan piutang tidak tertagih akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian saldo penyisihan piutang yang terdiri dari :
 - a. Jumlah Piutang awal;
 - b. Jumlah Penyisihan;
 - c. Dasar Penyisihan; dan
 - d. Informasi lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2011 M
15 Ramadhan1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2011 M
15 Ramadhan1432 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN .TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 40